

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) relatif baru belakangan ini mengemuka di dunia bisnis. Istilah tata kelola perusahaan dan penggunaannya sehari-hari dalam media keuangan merupakan fenomena baru dalam lima belas tahun terakhir. Persaingan di dalam dunia usaha berkembang dengan sangat cepat dan semakin kuat. Perkembangan perekonomian yang mengakibatkan adanya dorongan atau upaya untuk perusahaan agar selalu melakukan inovasi, melakukan peningkatan bisnisnya agar bisa selalu bertahan dan bersaing di dalam dunia bisnis, serta memperbaiki kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, sehingga dapat diketahui baik buruknya kondisi finansial sebuah perusahaan yang dapat dijadikan sebagai acuan prestasi kerja dalam kurun waktu tertentu. Apabila kinerja perusahaan mengalami peningkatan, maka bisa dilihat dari gencarnya kegiatan perusahaan dalam rangka untuk menghasilkan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Hal ini penting agar sumber daya yang digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Penilaian kinerja perusahaan adalah salah satu cara yang sering dilakukan oleh pihak manajemen supaya bisa melaksanakan kewajibannya terhadap para investor serta untuk meraih tujuan yang telah direncanakan oleh perusahaan. Sehingga setiap perusahaan harus menerapkan sebuah

tata kelola perusahaan yang bagus (*Good Corporate Governance*) untuk tetap bisa bersaing dan bertahan di dalam persaingan bisnis di masa kini serta di masa yang akan datang. Konsep GCG berkembang karena adanya tuntutan publik yang mengidamkan terealisasikan kegiatann bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggungjawab. Tuntutan ini sebenarnya merupakan jawaban publik terhadap semakin banyaknya kejadian-kejadian kecurangan korporasi di seluruh dunia (Sulistyanto,2008).

Perkembangan sudut pandang *good governance* bermula dengan adanya *agency theory*. Menurut *agency theory*, permasalahan keagenan terjadi disebabkan kepengurusan perusahaan yang terpisah dengan pemilik perusahaan. Pemilik (*principal*) sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaannya kepada manajer (*agent*) sehingga kewenangan untuk menggunakan sumber daya perusahaan ada pada tangan manajer. Hal itu dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya *moral hazard* terjadi karena ketidaksamaan kepentingan antara pemilik dan manajer. Manajer dengan data atau laporan yang dimilikinya dapat melakukan suatu hal untuk kepentingannya sendiri dengan mengabaikan kepentingan pemilik disebabkan manajer mempunyai data yang tidak dimiliki pemilik. Oleh karena itu diperlukan *good corporate governance* untuk meminimalisir konflik keagenan yang terjadi. (Sulistyanto dan Prapti, 2003).

Kasus Enron merupakan kasus besar yang menjadi bukti adanya konflik keagenan (*principal agent problem*). Adanya kasus-kasus tersebut semakin mendorong dan menyadarkan pentingnya pengelolaan perusahaan

yang baik, sehingga Kongres U.S. menerapkan *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002 untuk melindungi kepentingan pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan (Anand, 2008:24).

Di Indonesia perkembangan *corporate governance* bermula pada tahun 1997, ketika krisis ekonomi terjadi. Berbagai akibat buruk dari krisis ekonomi tidak dapat dihindari, salah satunya adalah banyaknya perusahaan yang terpuruk dan tidak mampu bertahan dan lemahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Hidayah (2007) menyampaikan kemelut ekonomi yang ada di daerah Asia Tenggara dan daerah lain tidak hanya karena aspek ekonomi makro akan tetapi lemahnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada negara-negara tersebut sebagai salah satu penyebab krisis ekonomi, yang imbasnya bisa dirasakan hingga saat ini.

Dengan melihat beberapa contoh kasus di atas, sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang adanya pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan rancangan yang di gunakan untuk memberikan kenaikan kinerja suatu perusahaan lewat supervisi ataupun pengawasan kinerja manajemen dan menjaga akuntabilitas manajemen pada pemangku kepentingan dengan mendasarkan pada konsep peraturan. Kerangka *Good Corporate Governance* diterapkan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan aturan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

*Good Corporate Governance* adalah sistem tata kelola perusahaan yang mengatur pelaku bisnis dalam perusahaan untuk menetapkan arah

kinerja perusahaan supaya tujuan bisa dicapai sesuai keinginan. *Good Corporate Governance* ini menjadi pedoman sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan hariannya supaya berjalan dengan baik. Ali (2006) mengemukakan *corporate governance* merupakan suatu struktur yang dipergunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* juga mengandung pengertian mengenai peraturan atas pembagian tugas dan tanggungjawab diantara para pihak atau para *key players* yang berpartisipasi dan memiliki urusan yang beragam dalam perusahaan.

IICG (*Indonesian Institute of Corporate Governance*) (2010) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai berikut:

Suatu sistem dan struktur yang digunakan untuk mengoperasikan perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai bagi investor dalam jangka panjang, dengan tidak mengabaikan kepentingan *stakeholder* yang lain. Pedoman *good corporate governance* akan bermanfaat untuk mengatur dan mengontrol perusahaan sehingga dapat memberikan nilai tambah (*value added*) bagi para *stakeholders*.

Penerapan *Good Corporate Governance* dapat di dorong dari dua sisi yaitu etika dan peraturan. Pertama dorongan etika berasal dari kesadaran dari seorang pemain bisnis untuk melakukan kegiatan usaha yang mementingkan keberlangsungan masa depan perusahaan, kepentingan *stakeholder* dan menghindari hal-hal membuat keuntungan yang sesaat. Sedangkan tuntutan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan agar tertib pada peraturan undang-undang yang berlaku. *Good Corporate Governance* juga memberikan ketentuan adanya susunan perangkat agar bisa mencapai tujuan dan kontrol atas kinerja.

Agar *Good Corporate Governance* dapat tercapai, maka perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi inti dari *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip-prinsip yang menjadi Kesimpulan *Good Corporate Governance* dijabarkan oleh KNKG (*Komite Nasional Kebijakan Governance*) sebagai berikut, yaitu:

Transparansi (*transparency*), akuntabilitas, pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi, kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Transparansi, perusahaan memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan material serta dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan. *Responsibility*, dengan cara mendorong optimalisasi peran *stakeholders* demi mendukung program yang direncanakan perusahaan. Akuntabilitas (*accountability*) yang berarti perusahaan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka dan wajar, dalam hal ini dengan cara mendorong optimalisasi peran anggota direksi dan anggota komisaris dalam menjalankan kewajibannya dan fungsinya secara profesional.

Pelaksanaan *good corporate governance* seharusnya didukung oleh organ perusahaan yang harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tujuan dan menjalankan tugas, fungsi dan pertanggungjawabannya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Organ perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, dewan direksi dan dewan komisaris.

Aprianingsih (2016) menyebutkan bahwa direksi mempunyai kewajiban untuk menentukan arah segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, dewan direksi mempunyai andil yang sangat penting untuk

keberlangsungan perusahaan, sehingga adanya dewan direksi yang cakap dan profesional maka nantinya akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Dalam upaya mengelola perusahaan dengan mengikuti aturan umum *Good Corporate Governance*, peran komisaris independen sangat diperlukan. Komisaris independen memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan dengan memantau bahwa perusahaan benar-benar telah melaksanakan praktek-praktek kemandirian, akuntabilitas, transparansi, *disclosure* menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Agar semua prinsip-prinsip yang termasuk pada *good corporate governance* dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan sistem kontrol dan pengendalian yang memadai dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Sulistyanto (2008:141) mengemukakan bahwa untuk membangun sistem kontrol dan pengendalian yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang diperlukan yaitu komite audit (*audit comitte*) dan komisaris independen (*board of director*). Komite audit adalah bagian yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam hal peningkatan kualitas laporan keuangan dan efektivitas internal dan eksternal audit.

Penelitian tentang pengaruh penerapan *good corporate governace* terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan dengan kesimpulan penelitian yang berbeda-beda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto (2013) mengenai analisis *good corporate governance* pada kinerja perusahaan membuktikan bahwa komisaris independen dan ukuran

dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Sulistyowati (2017) tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan perbankan memberikan hasil penelitian yaitu ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, kondisi ini terjadi karena dengan semakin besar jumlah dalam anggota dewan direksi dapat menimbulkan banyak konflik namun jumlah tersebut dapat memberikan pilihan penyelesaian, sehingga banyak sedikitnya dewan direksi dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja perusahaan. Sedangkan variabel komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan perbankan.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu di atas dilakukan penelitian ini dengan judul: “Analisis Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2016)”.

## **1.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya mencakup *Good Corporate Governance* (ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit) dan kinerja perusahaan yang di ukur dengan ROA (*Return On Asset*).



### **1.3 Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.



2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan khususnya pada perusahaan manufaktur.
3. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca seperti investor, dan para analis keuangan lainnya mengenai relevansi kinerja perusahaan yang dipengaruhi oleh penerapan *Good Corporate Governance*.

